

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan nasional adalah pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa untuk terwujudnya masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diupayakan menggali berbagai potensi sumber daya lokal yang ada;
  - c. bahwa salah satu potensi sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat Kabupaten Luwu adalah melalui pengaturan penerimaan zakat, infaq dan shadaqah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU**

dan

**BUPATI LUWU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

. Pemerintahan daerah.....

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
7. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengumpulan, penatausahaan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan shadaqah.
8. Agama, adalah Agama Islam.
9. Badan Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disingkat BAZ adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Luwu.
10. Badan Amil Zakat Kecamatan adalah Badan Amil Zakat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu.
11. Amil Zakat adalah Pengelola Zakat yang diorganisasikan oleh suatu Badan atau Lembaga.
12. Zakat adalah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Agama.
13. Zakat Fitrah adalah harta yang disisihkan dari kelebihan makanan pokok setiap muslim yang dibayarkan pada bulan ramadhan.
14. Zakat Mal adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan Agama.
15. Unit Pengumpul Zakat, adalah Unit Kerja atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah.

16. Profesi adalah.....

16. Profesi adalah pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seorang Muslim yang mendapat atau menerima pembayaran.
17. Zakat Profesi adalah harta yang dikeluarkan dari pendapatan seorang muslim yang bekerja setelah dikeluarkan pajak.
18. Infaq adalah harta yang dikeluarkan setiap muslim atau Badan di luar zakat untuk kemaslahatan Umat .
19. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh setiap muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan Umat.
20. Muzakki adalah orang atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
21. Mustahiq adalah orang atau Badan yang berhak menerima Zakat.
22. Haul selanjutnya disebut masa zakat adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah zakat yang terutang.
23. Nisab adalah jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
24. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
25. Nomor Pokok Wajib Zakat, yang selanjutnya disingkat NPWZ adalah sarana administrasi yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib zakat.
26. Surat Setoran Zakat, yang selanjutnya disingkat SSZ adalah surat yang digunakan oleh wajib zakat untuk melakukan pembayaran zakat.
27. Surat Pemberitahuan Zakat, yang selanjutnya disingkat SPZ adalah surat yang digunakan oleh wajib zakat untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran zakat terutang.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

**Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah berasaskan;**

- a. iman dan taqwa,
- b. keterbukaan, dan
- c. kepastian hukum

#### **Pasal 3**

**Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah bertujuan :**

- a. meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan tuntunan agama;
- b. meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq, dan shadaqah.

#### **Pasal 4**

**Sasaran pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah adalah tercapainya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi mustahiq, yaitu :**

- a. fuqara adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. masakin adalah orang harta dan penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan keluarganya;
- c. amil adalah orang yang mencurahkan segenap waktu, pikiran dan tenaganya untuk mengurus zakat;
- d. muallaf adalah orang yang dibujuk hatinya untuk meningkatkan keimanan dan kecintaanya kepada Islam;
- e. riqab adalah orang yang membebaskan dirinya atau orang lain dari perbudakan;

f. Gharimin adalah.....

- f. gharimin adalah orang yang mempunyai utang yang digunakan dalam rangka kemaslahatan keluarganya dan ummat, tapi tidak mampu membayarnya;
- g. ibnussabil adalah orang yang dalam perjalanan untuk tujuan kegiatan Islam;
- h. fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah;
- i. usaha produktif.

### **BAB III**

## **OBYEK DAN SUBYEK ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

### **Pasal 5**

(1) Obyek zakat terdiri atas :

a. zakat mal :

- 1) emas;
- 2) perak;
- 3) uang;
- 4) harta perusahaan dan perdagangan;
- 5) hasil pertanian;
- 6) hasil perkebunan;
- 7) hasil perikanan;
- 8) hasil pertambangan;
- 9) hasil peternakan;
- 10) hasil pendapatan, jasa dan gaji profesi;
- 11) biaya perjalanan ibadah haji (BPIH);
- 12) riqas (harta galian yang didapat).

b. zakat fitrah / zakat jiwa adalah zakat yang ditunaikan oleh umat muslim pada setiap bulan ramadhan.

- (2) Obyek infaq dan shadaqah adalah semua pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha;
- (3) Obyek zakat profesi adalah pendapatan seorang muslim yang bekerja setelah dikeluarkan pajak.

Pasal 6.....

### **Pasal 6**

- (1) Subyek zakat, infaq dan shadaqah adalah :
  - a. orang muslim yang memiliki harta yang cukup hisab dan haul.
  - b. badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim.
- (2) Subyek zakat profesi adalah :
  - a. Anggota DPRD;
  - b. Pegawai Negeri Sipil;
  - c. BUMN/BUMD;
  - d. Pejabat Negara;
  - e. Dokter dan bidan praktek;
  - f. Pengacara;
  - g. Notaris;
  - h. Kontraktor;
  - i. Konsultan, dan
  - j. Profesi lainnya.
- (3) Penetapan besarnya nilai subyek Zakat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan BAZ.

## **BAB IV**

### **DASAR PENGENAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengenaan zakat didasarkan pada haul, nisab dan kadar zakat;
- (2) Haul, nisab dan kadar zakat ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat Islam.

## **BAB V**

# **NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN ZAKAT**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang Islam wajib mendaftarkan diri pada BAZ dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Zakat;
- (2) Setiap Badan usaha yang dikenakan zakat, wajib melaporkan usahanya kepada BAZ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Nomor Pokok Wajib Zakat diatur oleh BAZ.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap wajib zakat mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikannya kepada BAZ Kecamatan dalam wilayah wajib zakat bertempat tinggal atau berkedudukan;
- (2) Wajib zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan Zakat di BAZ;
- (3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
  - a. zakat fitrah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum 1 syawal, setiap tahunnya.
  - b. zakat harta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir haul (masa) zakat.

### **Pasal 10**

- (1) Wajib zakat mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Zakat dengan benar, lengkap dan menandatangani;
- (2) Apabila wajib zakat adalah badan, Surat Pemberitahuan Zakat harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

**Pasal 11.....**

**Pasal 11**

- (1) Wajib zakat wajib membayar atau menyeteror zakat yang terutang di BAZ atau ditempat yang ditentukan oleh BAZ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran zakat akan diatur lebih lanjut oleh BAZ.

**BAB VI**

**ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

**Pasal 12**

Organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah, terdiri dari :

- a. Badan Amil Zakat Daerah, berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten;
- b. Badan Amil Zakat Kecamatan berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan;
- c. Unit Pengumpul Zakat berkedudukan di Desa dan Kelurahan.

**Pasal 13**

- (1) BAZ Daerah terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana;
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan, dan seksi pengembangan;
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

**Pasal 14.....**

#### **Pasal 14**

- (1) BAZ Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana;**
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;**
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan, dan urusan penyuluhan.**
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.**

#### **Pasal 15**

- (1) Unit Pengumpul Zakat terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota;**
- (2) Unit Pengumpul Zakat dibantu oleh sub Unit Pengumpul Zakat dari masing-masing pegawai syara di setiap mesjid.**

#### **Pasal 16**

**Pejabat Urusan Kementerian Agama Islam disemua tingkatan karena jabatannya, adalah Sekretaris BAZ.**

#### **Pasal 17**

**Pengangkatan pengurus BAZ Daerah, BAZ Kecamatan dan Unit Pengumpul Zakat ditetapkan oleh Bupati atas usul Kementerian Agama Kabupaten.**

**Pasal 18.....**

### **Pasal 18**

Tugas, wewenang dan tanggung jawab BAZ, BAZ Kecamatan dan Unit Pengumpul Zakat ditetapkan oleh pengurus BAZ sesuai dengan tingkatannya berdasarkan pedoman yang telah disusun oleh pengurus BAZ Daerah.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

#### **Pasal 19**

- (1) BAZ wajib menyusun program dibidang :
  - a. perencanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah;
  - b. pengorganisasian pengumpul zakat, infaq dan shadaqah;
  - c. pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah; dan
  - d. pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
- (2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap awal tahun berjalan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat persetujuan.

#### **Pasal 20**

- (1) BAZ menyusun Database tentang mustahiq dan muzakki;
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap awal tahun berjalan;
- (3) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada pemerintahan daerah untuk mendapat pengesahan.

## **BAB VIII**

### **PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

#### **Pasal 21**

- (1) BAZ, selain berwenang mengumpulkan zakat, juga berwenang mengumpulkan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan khafarat;
- (2) Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan secara perorangan dan secara kolektif;
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan khafarat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 22**

- (1) Besarnya tarif pengenaan infaq dan shadaqah dapat ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bagi PNS Golongan I dan II Rp. 5.000 s/d Rp. 20.000,-  
Golongan III Rp. 10.000 s/d Rp. 30.000.-  
Golongan IV Rp. 20.000 s/d Rp. 50.000,-
  - b. Bagi Pejabat Eselon II atau dipersamakan dengan Eselon II :  
Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000,-
  - c. Bagi Anggota DPRD Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000,-
- (2) Pelaksanaan tata cara pungutan infaq dan shadaqah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Zakat Profesi yang belum ditentukan tarifnya dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atas usul BAZ.

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap penerimaan zakat , infaq dan shadaqah harus disertai bukti surat setoran;
- (2) Surat setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

**Pasal 24.....**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap penerimaan zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, isi, jenis, ukuran dan bukti penerimaan dan buku penerimaan zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BAZ.

### **BAB IX**

## **PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

#### **Pasal 25**

- (1) Hasil penerimaan zakat fitrah dan zakat mall didistribusikan kepada mustahiq;
- (2) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah dan khafarat didistribusikan kepada kegiatan usaha produktif;
- (3) Hasil penerimaan wasiat dan waris didistribusikan kepada mereka yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- (4) Tata cara pelaksanaan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan khafarat diatur lebih lanjut oleh BAZ.

#### **Pasal 26**

- (1) Kelebihan pendistribusian zakat fitrah dan zakat mall sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) didayagunakan pada usaha produktif;
- (2) Tata cara pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah pada usaha produktif diatur lebih lanjut oleh BAZ.

### **BAB X**

## **PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap penerimaan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah wajib dibukukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi;

(2). Pembukuan.....

- (2) Pembukuan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah wajib diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Pembukuan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah wajib disampaikan secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Bupati dan DPRD.

## **BAB XI PENGAWASAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, dilakukan oleh Komisi Pengawas BAZ Daerah dan Kecamatan;
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, Komisi Pengawas dibantu oleh akuntan publik;
- (3) Hasil pengawasan Komisi Pengawas disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
- (4) Tata cara dan prosedur pengawasan diatur lebih lanjut oleh Komisi Pengawas.

### **Pasal 29**

- (1) BAZ Daerah menyampaikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD;
- (2) Tata cara dan prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII KOORDINASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

### **Pasal 30**

- (1) Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah oleh BAZ dan Unit BAZ Kecamatan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah melalui bagian atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**BAB XIII.....**

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana berkaitan dengan pengelolaan zakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehubungan dengan pengelolaan zakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan atau pelanggaran dalam pengelolaan zakat;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dalam pengelolaan zakat;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam pengelolaan zakat;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam pengelolaan zakat;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret.....

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam pengelolaan zakat;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran;

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 34.....**

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 15 Nopember 2011  
**BUPATI LUWU**

Cap/ttd

**A. MUDZAKKAR**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 15 Nopember 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

  
**SYAIFUL ALAM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 9**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

**I. UMUM**

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, oleh karena itu setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan berkewajiban memberikan zakat.

Penerimaan zakat mempunyai 2 (dua) aspek masing-masing aspek hablum minallah yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT dimana zakat sebagai sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan aspek hablum minannas yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam hal ini zakat dapat berperan untuk mempersempit jarak perbedaan dan ketidakpunyaan serta kesenjangan sosial sehingga zakat dapat membersihkan diri dari sifat rakus, iri, dengki, bakkil dan sejenisnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di sebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan/Lembaga Amil Zakat dikeluarkan dari laba pendapatan kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesadaran bangsa.....

Kesadaran bangsa Indonesia yang mayoritas muslim untuk melaksanakan salah satu perintah agamanya yaitu Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sebenarnya telah lama dilaksanakan sebagai pengamalan ajaran agama walaupun pelaksanaannya masih bersifat tradisional dan merupakan salah satu sumber dana yang potensial untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Oleh karena itu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan agar pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) perlu ditangani secara profesional, amanah, transparan dan bertanggung jawab dalam memajukan kesejahteraan masyarakat khusus umat muslim di Kabupaten Luwu.

Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan sekaligus pengawasan terhadap pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) yang meliputi : pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, karena itu dalam setiap lembaga dan/atau Badan Amil Zakat perlu ada penatausahaan secara baik dan benar yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga pendistribusiannya tepat sasaran.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat 1

Cukup jelas

#### Ayat 2

Cukup jelas

Ayat (3).....

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 11.....

**Pasal 11**

**Ayat 1**

**Cukup jelas**

**Ayat 2**

**Cukup jelas**

**Pasal 12**

**Cukup jelas**

**Pasal 13**

**Ayat 1**

**Cukup jelas**

**Ayat 2**

**Cukup jelas**

**Ayat 3**

**Cukup jelas**

**Ayat 4**

**Cukup jelas**

**Pasal 14**

**Ayat 1**

**Cukup jelas**

**Ayat 2**

**Cukup jelas**

**Ayat 3**

**Cukup jelas**

**Ayat 4**

**Cukup jelas**

**Pasal 15**

**Ayat 1**

**Cukup jelas**

**Ayat 2**

**Cukup jelas**

**Pasal 16.....**

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 22.....

**Pasal 22**

**Ayat 1**

**Cukup jelas**

**Ayat 2**

**Cukup jelas**

**Pasal 23**

**Ayat 1**

**Cukup jelas**

**Ayat 2**

**Cukup jelas**

**Pasal 24**

**Ayat 1**

**Cukup jelas**

**Ayat 2**

**Cukup jelas**

**Ayat 3**

**Cukup jelas**

**Ayat 4**

**Cukup jelas**

**Pasal 25**

**Ayat 1**

**Cukup jelas**

**Ayat 2**

**Cukup jelas**

**Pasal 26**

**Ayat 1**

**Cukup jelas**

**Ayat 2**

**Cukup jelas**

**Ayat 3**

**Cukup jelas**

**Pasal 27.....**

**Pasal 27**

**Ayat 1**

Cukup jelas

**Ayat 2**

Cukup jelas

**Ayat 3**

Cukup jelas

**Ayat 4**

Cukup jelas

**Pasal 28**

**Ayat 1**

Cukup jelas

**Ayat 2**

Cukup jelas

**Pasal 29**

**Ayat 1**

Cukup jelas

**Ayat 2**

Cukup jelas

**Pasal 30**

**Ayat 1**

Cukup jelas

**Ayat 2**

Cukup jelas

**Ayat 3**

Cukup jelas

**Ayat 4**

Cukup jelas

**Pasal 31**

**Ayat 1**

Cukup jelas

**Ayat 2.....**

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 9**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**

**NOMOR : 9 TAHUN 2011 TANGGAL : 15 November 2011**

**TATA CARA MENGHITUNG ZAKAT NISAB, KADAR, DAN HAUL ZAKAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		NISAB	KADAR	WAKTU	
1	2	3	4	5	6
A	<b>ZAKAT MAL</b>				
	<b>TUMBUH-TUMBUHAN</b>				
	1. Padi	1481Kg Gabah/815 kg Beras 1000 Liter	5 % 10 %	Tiap Panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 Kg gabah menghasilkan 55 Kg beras.
	2. Biji-bijian ; Seperti Jagung, Kacang-kacangan dan sebagainya	Seukuran Nisab Padi	5 % 10 %	Tiap Panen	Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar, dan tingginya.
	3. Tanaman Hias : Anggrek dan segala jenis bunga-bunga	Seukuran Nisab Padi	5 % 10 %	Tiap Panen	Menurut Mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama.
4. Rumput-rumputan : Rumput hias, Bebu, bambu, Rumput laut dan sejenisnya dsb	Seukuran Nisab Padi	5 % 10 %	Tiap Panen	sda	
5. Buah-buahan : Kurma, Mangga, Jeruk, Pisang, Kelapa, Rambutan, Durian, Cengkeh, Cokelat, Jambu mete, Kopi, Vanila, Manggis dan sejenisnya	Seukuran Nisab Padi	5 % 10 %	Tiap Panen	sda Menurut Mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali, selain Kurma dan Anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %)	

	6. Sayur-sayuran : Bawang, Wortel, Cabe, Kentang, dan sejenisnya.	Seukuran Nisab Padi	5 % 10 %	Tiap Panen	Sda Menurut Mazhab Maliki Syafi'I dan Hambali, tidak wajib dizakati kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan).
	7. Segala jenis tumbuh- tumbuhan yang lainnya yang bernilai Ekonomis.	Seukuran Nisab Padi	5 % 10 %	Tiap Panen	sda
<b>B</b>	<b>EMAS DAN PERAK</b>				
	1. Emas Murni	Senilai 91,92 gram emas mini	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut Mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf Al- Qardiawi nisabnya senilai 85 gram.
	2. Perhiasan perabotan/Perlengkapan rumah tangga dari Emas	Senilai 91,92 gram emas mini	2,5 %	Tiap Tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali tidak wajib dizakati
	3. Perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut Mazhab Hanafi, Nisabnya senilai 700 gram
	4. Perhiasan perabotan/Perlengkapan rumah tangga dari Perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Tiap Tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal , menurut Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali tidak wajib dizakati.

<p>5. Logam Mulia, selain perak, seperti platina, dsb</p>	<p>Selain 91,92 gram emas murni</p>	<p>2,5 %</p>	<p>Tiap Tahun</p>	<p>Menurut Mazhab Hanafi Maliki, dan Hambali tidak wajib tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (kategorikan zakat perdagangan)</p>
<p><b>PERUSAHAAN PERDAGANGAN, PENDAPATAN DAN JASA</b></p>				
<p>1. Industri seperti Semen, Pupuk, Tekstil, dsb.</p>	<p>Senilai 91,92 gram Emas mini.</p>	<p>2,5 %</p>	<p>Tiap Tahun</p>	<p>Menurut Mazhab Hanafi, Nisabnya senilai 107,76 gram</p>
<p>2. Usaha Perhotelan, Hiburan Restoran dsb.</p>	<p>Senilai 91,92 gram Emas mini</p>	<p>2,5 %</p>	<p>Tiap Tahun</p>	<p>Menurut Yusuf Al-Gardlawi nisabnya senilai 85 gram.</p>
<p>3. Perdagangan, Export/Inport, Kontraktor, Real Estate, Percetakan/Penerbitan, Swalayan/Supermarket, dsb.</p>	<p>Senilai 91,92 gram Emas murni</p>	<p>2,5 %</p>	<p>Tiap Tahun</p>	<p>Sda</p>
<p>4. Jasa, Konsultan, Notaris, Komisioner, Travel, Biro Salon, Transportasi, Pergudangan</p>	<p>Senilai 91,92 gram Emas murni</p>	<p>2,5 %</p>	<p>Tiap Tahun</p>	<p>Sda</p>
<p>5. Perbengkelan Akuntansi, Dokter dsb.</p>	<p>Senilai 91,92 gram Emas murni sama dengan Rp. 1 Juta/bulan</p>	<p>2,5 %</p>	<p>Tiap Tahun</p>	<p>Menurut perhitungan majelis Ulama Kabupaten.</p>
<p>6. Pendapatan, Gaji, Honorarium, Jasa Produksi, Lembur, dsb.</p>	<p>Senilai 91,92 gram Emas murni</p>	<p>2,5 %</p>	<p>Tiap Tahun</p>	<p>Sda.</p>

7. Usaha Perkebunan,  
Perikanan & Peternakan

Senilai 91,92  
gram Emas  
murni

2,5 %

Tiap Tahun

Sda.

8. Biaya Perjalanan Ibadah  
Haji (BPIH)

Terhitung  
berdasarkan  
besaran biaya  
perjalanan

2,5 %

Tiap Tahun

Menurut perhitungan  
majelis Ulama  
Kabupaten.

### BINATANG TERNAK

1. Kambing, Domba dan  
Kacangan

40-120 Ekor

1Ekor  
Domba  
umur 1  
Tahun/K  
acang-  
Kacanga  
n umur 2  
Tahun

Tiap Tahun

Setiap bertambah 100  
Ekor, zakatnya  
tambah 1 Ekor  
Domba Umur 1  
Tahun/Kacang umur 2  
Tahun

121-200 Ekor

1 Ekor  
Domba  
umur 1  
tahun/Ka  
cang-  
kacanga  
n umur 2  
tahun

Tiap Tahun

2. Sapi, Kerbau

30 Ekor

1 Ekor  
umur 1  
tahun

Tiap Tahun

Setiap bertambah 30  
ekor zakatnya tambah 1  
ekor umur 1 tahun.  
Setiap bertambah 40  
Ekor zakatnya tambah  
1 Ekor umur 2 tahun.

40 Ekor

1 Ekor  
umur 2  
tahun

Tiap Tahun

3. Kuda

Sama dengan  
Sapi/Kerbau

Sama  
dengan  
Sapi/Ke  
rbau

Tiap Tahun

Setiap bertambah 30  
ekor, zakatnya tambah  
1 ekor umur 1 tahun.

Setiap bertambah 40  
ekor, zakatnya tambah  
1 ekor umur 2 tahun

Menurut Mazhab  
Maliki,  
Syafi'I dan Hambali,  
tidak wajib zakat.

<b>TAMBANG</b> Tambang Emas.	Senilai Nisab 91,92 gram emas murni	2,5 %	Ketika memperoleh	Sda Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'I harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati.
<b>RIQAS</b> (Harta Terpendam) Harta terpendam (Harta Karun tinggalan orang tua non muslim)	Senilai Nisab 91,92	20 %	Pada saat ditemukan	
<b>ZAKAT FITRAH</b>	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fitri	2,7 Kg (± 4 Liter)	Akhir bulan Ramadhan	Menurut Mazhab Hanafi, kadarnya 3,7 kg menurut Mahmud Yunus Kadarnya 2.5 Kg.

**BUPATI LUWU,**

cap/tdd

**A. MUDZAKKAR**